



PUTUSAN
Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Sartika Bin Najedi Hs
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Linggai Desa Linggai Kecamatan Menggala
Tengah Kabupaten Tulang Bawang .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dani Sartika Bin Najedi Hs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,90 gram dan disisihkan seberat 0,90 gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan berat sisa lab 0, 2542 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonannya secara lisan yang intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI HS, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan 1 (Satu) Linggai

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Linggai Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 18 (delapan belas) paket kecil shabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,90 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekira jam 07.00 Wib pada mulanya terdakwa membeli shabu melalui seorang peluncur (orang suruhan) di depan rumah AMRI (DPO) di Jalan 1 (satu) Linggai Desa Linggai Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran awal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayarkan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah AMRI (DPO) terdakwa ditangkap oleh saksi I KADEK JUWITA, saksi HENDRA HRI Bin HERMAN dan saksi DANDA IRIANTO Bin IRIANTO (ketiganya Anggota Polda Lampung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi jual beli narkotika dari AMRI (DPO), dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sendirian ditemukan barang bukti berupa 18 (Delapan belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Lampung untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.59 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah , S.Si, M.Si, dalam kesimpulannya Setelah dilakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI HS, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan 1 (Satu) Linggai Desa Linggai Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri TanjungKarang, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 18 (delapan belas) paket kecil shabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,90 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekira jam 07.00 Wib pada mulanya terdakwa membeli shabu melalui seorang peluncur (orang suruhan) di depan rumah AMRI (DPO) Jalan 1 (satu) Linggai Desa Linggai Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran awal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayarkan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan saat terdakwa sedang duduk di belakang rumah AMRI (DPO) terdakwa ditangkap oleh saksi I KADEK JUWITA, saksi HENDRA HRI Bin HERMAN dan saksi DANDA IRIANTO Bin IRIANTO (ketiganya Anggota Polda Lampung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba dari AMRI (DPO), dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sendirian ditemukan barang bukti berupa 18 (Delapan belas) paket kecil Narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Lampung untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu shabu.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.59 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dalam kesimpulannya Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. Saksi HENDRA HR Bin HERMAN, tempat lahir Bandar Lampung, Umur 36 tahun, tanggal lahir 04 Juli 1979, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Polda Lampung, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, pendidikan SMA (Tamat), di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP di Kepolisian
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim lainnya diantaranya DANDA dan I KADEK pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib saat itu terdakwa sedang duduk di belakang rumah Amri (DPO) di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang dan pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti jenis sabu tersebut adalah milik / kepunyaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 07.00 Wib, melalui seorang peluncur (Orang Suruhan) di depan rumah AMRI (DPO) yang beralamat di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kec. Menggala Tengah Kab. Tulang Bawang dan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) dibeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran awal kepada AMRI (DPO) Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kurangnya akan dibayar yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa setelah terdakwa menerima dan mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada seseorang yang memesan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi DANDA IRIANTO Bin IRIANTO, Umur 26 tahun, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 05 Oktober 1991, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Suku Palembang, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat. Aspolda Lampung. Agama Islam, Pekerjaan POLRI, pendidikan SMA (Tamat), di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP di Kepolisian
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim lainnya diantaranya HENDRA dan I KADEK pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib saat itu terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk



sedangkan duduk di belakang rumah Amri (DPO) di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang dan pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian.

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti jenis sabu tersebut adalah milik / kepunyaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 07.00 Wib, melalui seorang peluncur (Orang Suruhan) di depan rumah AMRI (DPO) yang beralamat di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kec. Menggala Tengah Kab. Tulang Bawang dan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) dibeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran awal kepada AMRI (DPO) Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kurangnya akan dibayar yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa setelah terdakwa menerima dan mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada seseorang yang memesan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu pada saat melakuka penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib dan saat ditangkap sedang duduk di belakang rumah Amri (DPO) yang beralamt Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kec. Menggala Tengah Kab. Tulang Bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan, saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut adalah titipan dari AMRI untuk terdakwa jual lagi.
- Bahwa benar uang untuk membayar shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang SUWANTO yang membayar dan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut di dapat pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 07.00 Wib, dari AMRI di depan rumah AMRI (DPO) yang beralamat di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kec. Menggala Tengah Kab. Tulang Bawan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu adalah benar yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,90 gram dan disisihkan seberat 0,90 gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan berat sisa lab 0, 2542 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi yaitu saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi DANDA IRIANTO Bin IRIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib saat itu terdakwa sedang duduk di belakang rumah Amri (DPO) di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang dan pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian.
- Bahwa benar saat penangkapan terhadap terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu berupa 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti jenis sabu tersebut adalah milik / kepunyaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 07.00 Wib, melalui seorang peluncur (Orang Suruhan) di depan rumah AMRI (DPO) yang beralamat di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kec. Menggala Tengah Kab. Tulang Bawang dan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) dibeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran awal kepada AMRI (DPO) Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kurangnya akan dibayar yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut terdakwa setelah terdakwa menerima dan mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada seseorang yang memesan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut.
- Bahwa para saksi dan terdakwa masih dapat mengenali barang yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu adalah benar yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI.
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut di dalam BAP yang dibuat di Kepolisian sehingga dapat dijadikan Petunjuk atas kesalahan terdakwa sesuai dengan Yurisprudensi :
 - a. Putusan Mahkamah agung Tanggal 23 Februari 1960 No. 229K/Kr/1959, "pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.
 - b. Putusan MA tanggal 25 february 1960 No.225 K/kr/1960 tanggal 25 Juni 1961, tanggal 27 April 1961 No. 5 K/Kr/1961. Menyatakan pengakuan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 20 September 1977 No. 177/K/Kr/1965, antara lain mengatakan "Keterangan pengakuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di luar sidang dapat dipergunakan Hakim sebagai Petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

d. Keputusan Mahkamah agung 19 Agustus 1987 No. 1043 K/Pid/1985, antara lain menyatakan : Pencabutan keterangan/pengakuan oleh terdakwa yang tak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa.

- Bahwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 18 (Delapan belas) paket shabu yang menurut terdakwa adalah titipan dari AMRI untuk terdakwa jual lagi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Unsur ini menunjuk pada subjek hukum berupa manusia yang sehat dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan pembenar dan pemaaf baginya. Pada perkara ini adalah terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa serta petunjuk dan pengamatan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa secara yuridis tanpa hak diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai hak hukum, karena tidak mendapatkan izin atau otoritas yang sah dari yang berwenang untuk itu. Dan melawan hukum diartikan perbuatan yang tidak saja melanggar peraturan perundangan (Secara formil) akan tetapi juga meliputi perbuatan yang (secara materiil) melanggar hak orang lain, melanggar ketertiban dan nilai etis masyarakat, juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Pengertian tanpa hak disini meliputi melawan hukum, sehingga tanpa hak disini berarti sekaligus melawan hukum.

Bahwa dari fakta di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi DANDA IRIANTO Bin IRIANTO pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib saat itu terdakwa sedang duduk di belakang rumah Amri (DPO) di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang dan pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian dan saat penangkapan terhadap terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan barang bukti jenis sabu tersebut adalah milik / kepunyaan terdakwa dan terdakwa mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 07.00 Wib, melalui seorang peluncur (Orang Suruhan) di depan rumah AMRI (DPO) yang beralamat di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kec. Menggala Tengah Kab. Tulang Bawang dan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) dibeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran awal kepada AMRI (DPO) Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kurangnya akan dibayar yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima dan mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada seseorang yang memesan sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut.

Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam menjual shabu-shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga bukan dokter maupun usaha apotek atau farmasi, dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini tidak perlu terbukti seluruhnya, namun apabila salah satu unsur saja terpenuhi sudah cukup, dan di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk telah terungkap fakta bahwa Bahwa dari fakta di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi DANDA IRIANTO Bin IRIANTO pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 10.00 Wib saat itu terdakwa sedang duduk di belakang rumah Amri (DPO) di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang dan pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian dan saat penangkapan terhadap terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan barang bukti jenis sabu tersebut adalah milik / kepunyaan terdakwa dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 07.00 Wib, melalui seorang peluncur (Orang Suruhan) di depan rumah AMRI (DPO) yang beralamat di Jl. 1 (satu) Lingai Desa Lingai Kec. Menggala Tengah Kab. Tulang Bawang dan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dari AMRI (DPO) dibeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran awal kepada AMRI (DPO) Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kurangnya akan dibayar yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima dan mendapatkan 18 (Delapan Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada seseorang yang memesan sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.59 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dalam kesimpulannya Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,90 gram dan disisihkan seberat 0,90 gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan berat sisa lab 0, 2542 gram dan barang bukti tersebut diakui diterima dari AMRI untuk terdakwa jual lagi, dengan demikian unsur *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman* tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,90 gram dan disisihkan seberat 0,90 gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan berat sisa lab 0, 2542 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental diri sendiri dan generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANI SARTIKA Bin NAJEDI HS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 2,90 gram dan disisihkan seberat 0,90 gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan berat sisa lab 0, 2542 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, Siti Insirah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iros Beru, S.H., M.H., Noerista Suryawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusman Sesunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Adriana Suharti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iros Beru, S.H., M.H.

Siti Insirah, S.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusman Sesunan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2017/PN Tjk